



**WALI KOTA BAUBAU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 14 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN  
PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan Wali Kota selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dapat dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatusahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Swakelola;
20. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 4);
22. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 46 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Baubau;
23. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 35);
24. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 40);
25. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 41);
26. Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 592/IX/2019 Tanggal 16 September 2019 Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota Baubau yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan, yang dipimpin oleh lurah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota Baubau selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa di Kelurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi kelurahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan Dukungan Pendanaan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

15. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya di singkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
20. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
21. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
24. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang yaitu adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.

28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut MUSRENBANGKEL adalah forum perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan bekerja sama dengan warga dengan para pemangku kepentingan lainnya di kelurahan.
29. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat yang ditetapkan oleh camat selaku PA yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
30. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat
31. Fasilitator Kecamatan selanjutnya disebut Fascam adalah tenaga pendamping yang bertugas melakukan pendampingan pelaksanaan swakelola di Kecamatan/ Kelurahan
32. Fasilitator Kelurahan yang selanjutnya disebut Faskel adalah Tenaga Pendamping yang direkomendasikan oleh Lurah dari perwakilan unsur Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dan ditetapkan oleh Camat untuk melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana Kelurahan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Sumber pendanaan;
- b. penggunaan;
- c. perencanaan;
- d. penganggaran;
- e. pelaksanaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III

### SUMBER PENDANAAN

#### Pasal 3

Sumber pendanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat bersumber dari APBD dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB IV

### PENGGUNAAN

#### Bagian kesatu

#### Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

#### Pasal 4

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ditujukan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

- (2) Pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- (3) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. jaringan air minum;
  - b. drainase dan selokan;
  - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
  - d. sumur resapan;
  - e. sistem pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
  - f. alat pemadam api ringan;
  - g. pompa kebakaran portable
  - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
  - i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Permukiman;
  - b. Jalan Poros Kelurahan; dan/atau
  - c. Sarana prasarana transportasi lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan;
- (5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mandi, cuci, kakus, (MCK) untuk umum/komunal
  - b. posyandu dan posbindu; dan/atau
  - c. sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan kelurahan.
- (6) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. taman bacaan masyarakat;
  - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
  - c. wahana permainan anak di pendidikan usia dini; dan/atau
  - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan kelurahan.
  - e. jalan Poros Kelurahan; dan/atau
  - f. sarana prasarana transportasi lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan;

Bagian Kedua  
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan  
Pasal 5

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri;
- (2) Kegiatan pemberdayaan kapasitas masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pengelolaan kegiatan pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
  - e. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam rangka menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. keluarga berencana;
  - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
  - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan kelurahan;
- (4) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
  - c. Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan kelurahan;
- (5) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
  - a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
  - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan kelurahan;
- (6) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
  - a. pelatihan pembinaan lembaga Kemasyarakatan kelurahan; dan/atau
  - b. kegiatan pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan kelurahan;
- (7) Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
  - a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan;



- b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga kewanteran/ketertiban (satlinmas) kelurahan; dan/ atau
  - c. kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan kelurahan;
- (8) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan Bencana;
  - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/ atau
  - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan kelurahan

## BAB V

### PERENCANAAN

#### Pasal 6

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan melalui Musrenbangkel.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/ atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/ atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melimpahkan kewenangan Wali Kota kepada Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VI

### PENGANGGARAN

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada anggaran kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan.
- (4) Pagu anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pagu} = 5\% * (\text{Total APBD} - \text{DAK})$$

- (5) Alokasi anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana ayat (3) yang bersumber dari DAU Tambahan dibagi secara merata kepada seluruh Kelurahan.
- (6) Rincian alokasi DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan jumlah kelurahan di Kota Baubau dikalikan dengan besaran DAU Tambahan per Kelurahan sesuai dengan kategori Daerah Kota Baubau
- (7) Jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah 8 Kecamatan dan 43 Kelurahan, yang di tetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah.
- (8) Kategori Daerah Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sangat perlu ditingkatkan, yang di tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020
- (9) Dalam hal kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (8), DAU Tambahan Bantuan Pendanaan per Kelurahan sebesar Rp. 381.819.000,00 (*tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah*)
- (10) pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Sebesar Rp. 36.680.859.226,- (*tiga puluh enam milyar enam ratus delapan ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah*)
- (11) Dalam hal rincian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kecamatan menyusun Rencana kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (13) Rencana kerja dan anggaran kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (14) Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat masing-masing pada rencana kegiatan dan anggaran tersendiri.

BAB VII  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Pejabat Pengelola Keuangan  
Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terdiri dari :
  - a. kuasa Pengguna Anggaran;
  - b. pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu);
  - c. pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Kelurahan (PPTK);
  - d. bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Lurah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) PPK Pembantu dan PPTK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah PNS di kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah selaku KPA.
- (4) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.
- (5) Dalam hal di Kelurahan belum ada Lurah defenitif, Wali Kota dapat menunjuk pejabat lain sebagai pelaksana tugas sementara yang secara langsung menjadi KPA.
- (6) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, Huruf c, dan Huruf d di Kelurahan belum ada sumber daya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kelurahan, maka boleh ditunjuk dari PNS di Kecamatan

Pasal 10

- (1) Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (2) Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan, Lurah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM-LS dan SPM-TU
- (3) PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Huruf c mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
  - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Huruf b tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/Daerah, bendahara, dan/atau PPTK
- (5) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Huruf d bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada Kelurahan
- (6) Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bendahara pengeluaran pembantu Kelurahan berwenang:
  - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
  - b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang;
  - c. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
  - d. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; dan
  - e. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap
- (7) Dalam hal bendahara pengeluaran pembantu berhalangan, maka:
  - a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran pembantu tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran pembantu atas tanggung jawab bendahara pengeluaran pembantu yang bersangkutan dengan diketahui Camat selaku Kepala OPD;
  - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran pembantu dan diadakan berita acara serah terima; dan
  - c. apabila bendahara pengeluaran pembantu sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran pembantu dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.
- (8) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b bertugas:
  - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
  - b. Meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu;
  - c. Melakukan verifikasi SPP;
  - d. Menyiapkan SPM; dan
  - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di wilayah kelurahan setempat.

- (2) Setiap Kelurahan mengajukan usulan pembukaan rekening bendahara pengeluaran pembantu untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Wali Kota melalui BUD.
- (3) Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme swakelola tipe I sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- (4) Pelibatan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme swakelola tipe III sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (5) Pelibatan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme swakelola tipe IV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (6) Tata cara pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 12

Pengadaan barang/jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

#### Bagian Kedua

##### Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 13

- (1) Penatausahaan kegiatan pada kelurahan menggunakan mekanisme Tambahan Uang (TU) dan Langsung (LS) sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat penetapan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN, PPKD melakukan pencatatan Piutang pendapatan DAU Tambahan dan Pendapatan DAU Tambahan-LO.
- (3) Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (5) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan laporan pertanggungjawaban-tambahan uang (TU) dan laporan pertanggungjawaban fungsional.

- (6) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik yang berda di RKUD maupun rekening kelurahan menjadi SILPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran selanjutnya.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kelurahan, Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, bertugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
  - b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
  - c. Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian objek;
  - d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:
  - a. Semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
  - b. Semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
- (6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada Wali Kota melalui Camat.
- (7) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) seperti perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ditembuskan kepada Tim Koordinator Kota Baubau melalui bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Baubau.
- (8) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Wali Kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Camat berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Memberikan pemahaman terkait pedoman, bimbingan dan pelatihan pelaksanaan administrasi kepada aparat kelurahan;
  - b. Memfasilitasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan dan penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
  - d. Memfasilitasi permasalahan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan dalam bentuk revidu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (8) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) dikoordinasikan dengan Tim Koordinator Kota Baubau
- (9) Tim Koordinator Kota Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Keputusan Wali Kota Baubau
- (10) Tim Koordinator Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) berkedudukan di bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Baubau.

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan beserta kegiatan pelaksanaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Baubau.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17


Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 31 Maret 2020  
WALI KOTA BAUBAU,

  
A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 31 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

  
RON MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG TAPEN	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR .6.